

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG DESO* (STUDI
KASUS DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGANTANG,
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

BAGUS MUHAMADIN ALIM

93.11.152.19

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG DESO* (STUDI
KASUS DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGANTANG,
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh:

BAGUS MUHAMADIN ALIM

93.11.152.19

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN


**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG DESO* (STUDI
KASUS DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGANTANG,
KABUPATEN MALANG)**

BAGUS MUHAMADIN ALIM

93.11.152.19

Disetujui oleh:

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.pdi

NIP: 196907142001121002

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I

NIP: 197907092023211010

NOTA DINAS

Kediri, 15 Mei 2024

Lampiran : -
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada, Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo, Kota Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bersamaan dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Bagus Muhamadin Alim

NIM : 93.11.152.19

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG*
DESO (STUDI KASUS DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN
NGANTANG, KABUPATEN MALANG).


Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian atas kesediaan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


H. Qomatus Zaman, Lc., M.pdi
NIP: 196907142001121002

Pembimbing II


Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I
NIP: 197907092023211010

IV

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 3 Juni 2024

Lampiran : -
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada, Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo, Kota Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bersamaan dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa tersebut
dibawah ini:

Nama : Bagus Muhamadin Alim

NIM : 93.11.152.19

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG*
DESO (STUDI KASUS DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN
NGANTANG, KABUPATEN MALANG).

Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah
yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, saya menerima dan
menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


H. Qomaras Zaman, L.c., M.pdi
NIP: 196907142001121002

Pembimbing II


Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I
NIP: 197907092023211010

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN *SONGGO JENENG DESO* (STUDI KASUS DI
DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGANTANG, KABUPATEN
MALANG).

Bagus Muhamadin Alim

Nim : 931115219

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kediri pada 22, Mei 2024

Tim Penguji ,

2 Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaemin, M.Ag


NIP. 197404012003121005



3 Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.pdi

NIP: 196907142001121002



4 Penguji II

Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I

NIP:197907092023211010



Kediri, 3 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN KEDIRI



Dr. Kholid, M. Ag

NIP: 19624 200212 1 001

VI

MOTTO

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

*“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan adalah adat secara umum.
Seandainya kacau maka tidak akan di perhitungkan”¹*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

(QS. Ar-Rum (ayat:21)).²

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 400.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid VII, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 549.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Muhamadin Alim

Nim : 931115219

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik Sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Bagus Muhamadin Alim

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak Zarnudji dan Ibu Sa'diyah tercinta terimakasih atas ridho, doa restu serta dukungannya baik moril ataupun materil, berkat Bapak dan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar dan baik. Kakakku Miftakhul Afifah dan semua keluargaku, yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu memotivasi, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudari Vaizatul Afkarini yang juga telah banyak berkontribusi dalam penulisa tugas akhir ini yang menemani, support waktu tenaga, fikiran, bahkan materi yang mendorong dan menguatkan hingga sejauh ini sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang S1.

Kepada Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.pdi, dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I. Sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar serta keikhlasannya dalam membimbing penulis serta dosen-dosen Fakultas Syariah khususnya Dosen yang telah mengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan tulus memberikan banyak ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa khususnya bagi agama baik di dunia maupun di akhirat.

Teruntuk sahabatku Agus Munawirumbik, Fandi, Ilham, Faisal, Budiman Ajizul, Ulum, Udin, Syahrudin, Ilun Terimakasih telah memberi warna dalam hari-hariku dalam menyelesaikan tugas ini, kehadiran kalian sangat bermanfaat dan menambah semangat, taklupa juga kepada teman-teman dari KKN 29, dan Team Serdadu Finest Sidomulyo atas inspirasi dan hiburanya. Terakhir, untuk diri saya

sendiri, terimakasih banyak karena telah kuat, berusaha dan berjuang sejauh ini.
Mampu mengendalikan diri dari tekanan dari luar keadaan dan tak pantang
menyerah sesulit apapun proses dan keadaanya.

ABSTRAK

BAGUS MUHAMDIN ALIM, Dosen pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M.pdi, dan Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I. : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Songgo Jeneng Deso* (Studi Kasus Di Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI , 2024.

Kata Kunci: Tradisi, Sonngo Jeneng Deso, Penikahan, Sosiologi Hukum Islam

Tradisi larangan pernikahan *songgo jeneng deso* adalah larangan menikahi seseorang dari dusun atau desa yang inisialnya sama yang ada di Desa Purworejo dan jika tetap melakukannya maka akan mendapat musibah. Barang siapa yang melanggarnya maka akan tertimpa musibah yaitu kalahnya salah satu dari orang tua pengantin, bisa jadi pengantinnya. Kalahnya dalam bentuk kematian, sakit-sakitan, kecelakaan, dan musibah musibah dikeluarga tersebut baik pada saat resepsi berlangsung ataupun setelah acara tersebut selesai dengan tinjauan sosiologi hukum islam atau hubungan timbal balik antara gejala sosial dan hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik, sejarah, dan pandangan Sosiologi hukum islam dari larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang menghasilkan data deskriptif. menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara dengan narasumber maupun perilaku nyata yang didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan. Subjek penelitian adalah warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang tentunya dianggap mengerti tentang *Songgo Jeneng Deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Tadisi *Songgo Jeneng Deso* di Desa Purworejo setelah dilakukan penelitian mendapat kesimpulan bahwa masyarakat terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Masyarakat yang pro dengan adat ini atau setuju dan masih melestarikan adat tersebut dalam melangsungkan pernikahan dengan alasan melestarikan peninggalan nenek moyang yang tentunya tidak meningglkan jawanya dan tetap mengikutkannya dalam setiap hal dan kelompok Masyarakat kontra atau yang sudah tidak setuju dengan kata lain mereka sudah tidak mempercayai terkait dengan adanya adat tersebut dengan alasan tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan syariat islam yang telah ada dalam peraturan agama Islam. Tradisi *Songgo Jeneng Deso* ini bersifat boleh saja untuk dilakukan asal tidak diwajibkan karena jika diwajibkan tentunya akan bertentangan dengan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah beserta Inayah-Nya khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi pembawa petunjuk yaitu Nabi Muhammad SAW, sosok telah memberi suri tauladan yang baik bagi manusia, dan kita berharap kelak mendapat syafaat di yaumul kiamat, amin, Skripsi ini berisi tentang “ tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tardisi Larangan pernikahan Songgo Jeneng Deso di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang “.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do“a sehingga penulis bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran yang ada dibawah naungannya atas kebijakan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembelajaran kuliah ini.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.pdi, dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.pd.I. sebagai dosen pembimbing yang telah telaten dan sabar dalam

memberikan bimbingan serta telah memberi nasehat, arahan, dan ilmu pengetahuan lain kepada penulis, serta tak lupa untuk dorongan sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi bisa terselesaikan dengan lancar dan baik.

4. Bapak Siswaji selaku Kepala Desa Purworejo, Perangkat Desa, Tokoh Pemangku Adat, Tokoh Agama dan masyarakat Desa Purworejo yang telah mengizinkan serta mendukung penulis dalam melakukan kegiatan penelitian.
5. Tak lupa sahabatku yang selalu menghibur, memberi bantuan dan menambah semangat sehingga penulis bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtuaku dan saudaraku yang tidak lelah memberi dukungan moril dan materi, yang tulus mendo^oakan dan memberi motivasi untuk kehidupanku juga khususnya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Semoga amal kebaikan semua diterima dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Alloh SWT. Dan penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan barokah, Aamiin.

Kediri, 13 Mei 2024
Penulis

Bagus Muhamadin Alim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
NOTA DINAS.....	IV
NOTA PEMBIMBING.....	V
HALAMAN PENGESAHAN.....	VI
MOTO.....	VII
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
ABSTRAK.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	15
1). Pengertian	15
2). Dasar Hukum Pernikahn.....	17
3). Tujuan Pernikahan.....	20
4). Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
5). Larangan Dalam Pernikahan.....	27
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat Jawa.....	29
C. ‘Urf (Adat).....	33
D. Sosiologi Hukum Islam.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39

B.	Kehadiran Peneliti.....	40
C.	Lokasi Penelitian.....	41
D.	Sumber Data.....	41
E.	Prosedur Pengumpulan Data.....	43
F.	Analisis Data.....	45
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	47
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	49
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B.	Paparan Data.....	62
C.	Temuan Penelitian.....	72
BAB V	PEMBAHASAN.....	75
A.	Praktik Larangan Pernikahan Adat <i>Songgo Jeneng Deso</i> di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.....	75
B.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan <i>Songgo Jeneng Deso</i> di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.....	79
BAB VI	PENUTUP.....	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
Lampiran-Lampiran.....		
Daftar Riwayat Hidup.....		